



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2018/PA Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

MARYAM LASUNTE BINTI YUNUS LASUNTE, tempat tanggal lahir di Kaasar 18 September 1993 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SD, beralamat di Desa Kaasar Jaga VI (rumah keluarga Lasunte – Laiya), Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Penggugat;

melawan

JUBAIR PATILIMA BIN RASYID PATILIMA, tempat dan tanggal lahir di Amurang, 10 Juni 1986 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, beralamat di Desa Maen Jaga III, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Maret 2018, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 96/Pdt.G/2018/PA Mdo., tanggal 12 Maret 2018 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2012 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan No. 96/Pdt.G/2018/PA Mdo. Tgl. 12-04-2018 hlm. 1 dr. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.59/Kua.23.13.3/PW.01/II/2018 tertanggal 27 Februari 2018;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah kakek Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas selama 2 tahun lebih, kemudian pindah ke rumah sendiri yang masih disekitaran alamat tersebut dan tinggal selama 1 tahun, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama MANSUR PATILIMA (laki-laki) berumur 4 tahun. Anak tersebut saat ini diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2013 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa selama berumah tangga Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka mabuk-mabukan dengan mengkonsumsi miras. Bahkan Tergugat pernah pulang dalam keadaan mabuk berat pada larut malam dan sambil membuat keributan dan merusak perabotan rumah tangga;
 - b. Bahwa pihak orang tua Tergugat ada yang sering ikut campur dalam segala permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat pada pertengkarnya sudah beberapa kali mengucapkan kata cerai kepada Penggugat. Dan juga Tergugat kerap mengucapkan kalimat ancaman akan melukai diri Penggugat;
 - d. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tercipta kehidupan rumah tangga yang baik sebab telah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, dan

Putusan No. 96/Pdt.G/2018/PA Mdo. Tgl. 12-04-2018 hlm. 2 dr. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga nafkah yang layak bagi anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitaran bulan November 2017 dikarenakan segala permasalahan rumah tangga tersebut pada poin 4 diatas. Maka sejak itu Penggugat turun dari rumah sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 4 bulan lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. bahwa dikarenakan anak kandung yang bernama : MANSUR PATILIMA (laki-laki) berumur 4 tahun, masih di bawah umur maka sudah sepatutnya untuk diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
8. Bahwa pada saat aqad nikah Tergugat telah mengucapkan *Sighat Taklik* sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah (Ya), diantaranya menyatakan apabila Tergugat "Tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat 3 (tiga) bulan lamanya" , dan karena perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, maka apabila gugatan Penggugat di terima oleh Pengadilan tersebut, kemudian Penggugat membayar Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada Tergugat, jatuhlah Talaq satu Tergugat kepada Penggugat
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

Putusan No. 96/Pdt.G/2018/PA Mdo. Tgl. 12-04-2018 hlm. 3 dr. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat tak'lik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu (1) Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Menyatakan bahwa anak kandung yang bernama : MANSUR PATILIMA (laki-laki) berumur 4 tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Putusan No. 96/Pdt.G/2018/PA Mdo. Tgl. 12-04-2018 hlm. 4 dr. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.59/Kua.23.13.3/PW.o1/II/2018, tertanggal 27 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi:

- 1) IRMA ANGGALEDA, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang sembako, tempat kediaman di Desa Maen Dusun IV, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Maryam dan Tergugat bernama Jubair Saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa setelah saksi setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat, kemudian pindah di rumah kakek tergugat, kemudian pindah di rumah sendiri hingga berpisah;
- bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang saksi ketahui adalah awalnya baik hingga punya 1 orang anak, tetapi rumah tangganya tidak rukun dan sudah berpisah;
- bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah terhadap penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat pernah diusahakan damai tetapi tidak berhasil;

- 2) Rusliati H. Yonu, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Kaasar Jaga VI, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga, mereka adalah suami isteri;
- bahwa setelah saksi setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat, kemudian pindah di rumah kakek tergugat, kemudian pindah di rumah sendiri hingga berpisah;

Putusan No. 96/Pdt.G/2018/PA Mdo. Tgl. 12-04-2018 hlm. 5 dr. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang saksi ketahui adalah awalnya baik hingga punya 1 orang anak, tetapi rumah tangganya tidak rukun dan sudah berpisah;
- bahwa penyebab sehingga penggugat dan tergugat berpisah karena bertengkar, saksi tahu karena melihat sendiri penggugat dan tergugat bertengkar, bahkan tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada penggugat;
- bahwa saksi melihat penggugat dan tergugat telah berpisah sejak 4 bulan lamanya;
- bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah terhadap penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat pernah diusahakan damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan sudah mencukupkan keterangan serta buktinya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak rela atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat tersebut dan bermohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat, untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwadh, dan atas perkenan Majelis Hakim Penggugat menyerahkan uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan akhir, tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Putusan No. 96/Pdt.G/2018/PA Mdo. Tgl. 12-04-2018 hlm. 6 dr. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hokum dan beralasan, karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak dating menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan secara dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hokum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa pada saat aqad nikah Tergugat telah mengucapkan *Sighat Taklik* sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah (Ya), diantaranya menyatakan apabila Tergugat "Tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat 3 (tiga) bulan lamanya", dan karena perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, maka apabila gugatan Penggugat di terima oleh Pengadilan tersebut, kemudian Penggugat membayar Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada Tergugat, jatuhlah Talaq satu Tergugat kepada Penggugat. Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat lebih dari 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan hal itu merupakan dasar adanya perceraian ;

Putusan No. 96/Pdt.G/2018/PA Mdo. Tgl. 12-04-2018 hlm. 7 dr. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat patut dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iusticio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 bulan, Tergugat pergi dari kediaman bersama. Dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap penggugat baik secara langsung maupun tidak langsung, sikap tergugat terhadap Penggugat tersebut adalah sikap yang tidak memperdulikan

Putusan No. 96/Pdt.G/2018/PA Mdo. Tgl. 12-04-2018 hlm. 8 dr. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kehidupan terutama dalam hal nafkah yang merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan rumah tangga yakni berupa nafkah, dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah mengucapkan sumpah Taklik Talak;
- Bahwa tergugat telah melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat semenjak bulan November 2017 yang lalu dan tidak kembali sampai sekarang, sudah empat bulan lamanya tanpa mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan harta yang ditinggalkan berupa rumah yang ditempati oleh Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak ada pula jaminan hidup baik berupa harta atau tabungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. ternyata Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang berbunyi sebagai berikut:

"Sewaktu-waktu saya:

- (1). Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
- (2). Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- (3). Atau saya menyakiti badan / jasmani isteri saya;
- (4). Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak redha dan mengadakan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuh talak saya satu kepadanya;"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 116 huruf (g) KHI dan sumpah taklik talak tersebut dihubungkan dengan fakta yang telah dikemukakan

Putusan No. 96/Pdt.G/2018/PA Mdo. Tgl. 12-04-2018 hlm. 9 dr. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sumpah taklik talak point 2 dan 4 yang telah diucapkannya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Tergugat melanggar taklik talak dan Penggugat menyatakan sikap tidak redha dan tidak sabar lagi, kemudian Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).- sebagai iwadh, maka syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu!"

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan akhirnya, Penggugat menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka dengan mempertimbangkan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Manado diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang–undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan No. 96/Pdt.G/2018/PA Mdo. Tgl. 12-04-2018 hlm. 10 dr. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat etapkan jatuhnya talak satu Khul'i Tergugat (JUBAIR PATILIMA BIN RASYID PATILIMA) terhadap Penggugat (MARYAM LASUNTE BINTI YUNUS LASUNTE) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami DRS. RAHMAT, M.H., sebagai Ketua Majelis, DRS. SATRIO A. M. KARIM dan DRS. NASARUDDIN PAMPANG masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ROSNA ALI, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

DRS. SATRIO A. M. KARIM
Hakim Anggota

DRS. RAHMAT, M.H.

DRS. NASARUDDIN PAMPANG

Putusan No. 96/Pdt.G/2018/PA Mdo. Tgl. 12-04-2018 hlm. 11 dr. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ROSNA ALI, S.Ag

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Proses	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	495.000,00
Redaksi	Rp.	5.000,00
Meterai	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	586.000,00

Putusan No. 96/Pdt.G/2018/PA Mdo. Tgl. 12-04-2018 hlm. 12 dr. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)